



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS SE KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penertiban yang sesuai dengan tingkat laju sosial ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa Puskesmas merupakan Sarana Sentral Pelayanan Kesehatan pada tingkat dasar, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mencerminkan akuntabilitas dan keterbukaan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan penetapan tarifnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 24 Seri B Nomor Seri 8);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SE KOTA BANJARBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang selanjutnya disebut Puskesmas.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
10. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling berupa kendaraan roda 2 (dua) atau kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan dilengkapi peralatan kesehatan dan atau obat-obatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis dan Pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
14. Persalinan dengan tindakan pervaginam adalah tindakan obstetri yang bertujuan untuk mempercepat kala pengeluaran (pengeluaran bayi dan pengeluaran placenta) melalui jalan lahir (vagina) baik menggunakan alat maupun manual.
15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik oleh pasien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dalam hal penanganan pada kasus penyakit.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atau pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, dan alat kesehatan sederhana habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis.
18. Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai adalah bahan kimia, *reagensia*, Bahan Laboratorium, bahan Radiologi dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam observasi, Diagnosis, Tindakan, Rehabilitasi dan Pelayanan kesehatan lainnya.
19. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Banjarbaru.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Pelayanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, termasuk pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan puskesmas yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Tarif Retribusi yang selanjutnya disebut tarif adalah rincian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. rawat jalan : puskesmas, Pustu, Pusling, Poliindes dan UGD;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis;
 - e. pemeriksaan kesehatan haji;
 - f. pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah;
 - g. pelayanan persalinan;
 - h. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah berdasarkan pada pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
JENIS FASILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Jenis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah :

- a. Rawat inap dengan ruang:
Kelas III terdiri dari 4 (empat) sampai 6 (enam) tempat tidur yang dilengkapi dengan fasilitas standar lainnya.
- b. Pelayanan Kesehatan :
 1. rawat darurat;
 2. rawat jalan;
 3. rawat inap.
- c. Pelayanan transportasi:
 1. mobil ambulance;
 2. mobil jenazah.
- d. Pelayanan kesehatan berdasarkan jenis:
 1. pelayanan medis umum;
 2. pelayanan KIA/KB;
 3. pelayanan Gigi dan Mulut;
 4. pelayanan Laboratorium;
 5. pelayanan Farmasi;
 6. pelayanan Kesehatan lingkungan;

7. pelayanan pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis;
 - Mata;
 - Jiwa;
 - Kebidanan/Kandungan;
 - Anak;
 - THT;
 - Penyakit Dalam.
8. pemeriksaan / Pengujian Kesehatan;
9. pelayanan rekam medik;
10. pelayanan Rujukan;
11. pelayanan UGD;
12. pelayanan Rawat Inap;
13. pelayanan Ketatausahaan;
14. pelayanan Imunisasi;
15. pelayanan Gizi;
16. pelayanan persalinan;
17. pelayanan kesehatan khusus.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Rawat Darurat

Pasal 10

- (1) Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang dengan segera diberikan tindakan untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- (2) Bagi pasien dalam keadaan darurat yang datang pada Puskesmas Rawat Inap wajib dilayani 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Bagi pasien dalam keadaan darurat yang datang pada Puskesmas bukan Rawat Inap di layani oleh tenaga kesehatan pada Jam kerja.

Bagian Kedua
Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Pelayanan yang diberikan oleh dokter umum / gigi, dan dokter spesialis dan atau pelayanan lain ditetapkan untuk jenis pemeriksaan dan tindakan.
- (2) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.

**Bagian Ketiga
Rawat Inap**

Pasal 12

- (1) Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Setiap Pasien yang masuk Puskesmas untuk Rawat Inap harus menyampaikan Surat Pengantar dari UGD, Poli Umum, Praktek Dokter Swasta atau Perorangan.

**Bagian Keempat
Perawatan Jenazah**

Pasal 13

- (1) Setiap pasien di puskesmas rawat inap yang meninggal dunia dan jenazah yang dibawa masuk ke puskesmas rawat inap oleh pihak kepolisian serta masyarakat umum harus segera dimasukkan dalam ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan visum et repertum oleh dokter yang bertugas di puskesmas atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam apabila tidak diambil oleh pihak keluarga / penjamin atau pihak yang berwajib, menjadi tanggung jawab puskesmas untuk merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru yang mempunyai ruang khusus jenazah/pendingin, dalam hal peguburannya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarbaru.

**Bagian Kelima
Transportasi Pasien**

Pasal 14

- (1) Mobil ambulance termasuk unit khusus / darurat yang disediakan untuk mengangkut :
 - a. orang sakit atau yang mendapat musibah kecelakaan;
 - b. pasien persalinan;
 - c. petugas kesehatan dalam tugas perawatan;
 - d. pasien rujukan.
- (2) Mobil ambulance tidak dibenarkan untuk mengangkut jenazah dan keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pasien tersebut meninggal dunia dalam perjalanan.
- (3) Mobil ambulance harus dalam keadaan bersih, siap pakai dan ditempatkan pada tempat yang disediakan puskesmas.

BAB VIII
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 15

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi :
 - a. pemeriksaan Laboratorium;
 - b. farmasi.
- (2) Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

BAB IX
PELAYANAN KONSULTASI

Pasal 16

Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Medis, Gizi dan konsultasi lainnya.

BAB X
PELAYANAN FARMASI

Pasal 17

- (1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai di sediakan oleh Puskesmas dengan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk pelayanan dasar Puskesmas sesuai Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas.
- (2) Pengadaan / penggunaan Obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional.
- (3) Bahan alat kesehatan habis pakai diluar pelayanan kesehatan dasar disediakan oleh Dinas Kesehatan secara bertahap setiap tahun.

BAB XI
PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 18

- (1) Pemakaian ambulance dilakukan untuk :
 - a. untuk mengangkut / mengantar orang sakit / pasien;
 - b. tidak dibenarkan untuk mengangkut jenazah kecuali keadaan pasien yang meninggal sewaktu dalam perjalanan ke Rumah Sakit;
 - c. digunakan untuk angkutan operasional puskesmas.
- (2) Komponen biaya pemakaian ambulance dan mobil jenazah meliputi :
 - a. jasa Puskesmas;
 - b. jasa Pelayanan.
- (3) Mobil Jenazah termasuk unit khusus yang disediakan untuk mengangkut jenazah.

**Bagian Kedua
Administrasi Keuangan**

Pasal 23

- (1) Puskesmas melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
- (2) Semua pungutan tarif retribusi pelayanan kesehatan dipungut dalam 1 (satu) pintu.

**BAB XVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari komponen jasa pelayanan puskesmas dan jasa sarana puskesmas.
- (3) Tarif Pemeriksaan /pengujian kesehatan belum termasuk pemeriksaan penunjang.

**BAB XVII
RAWAT JALAN**

Pasal 25

- (1) Retribusi rawat jalan dibuktikan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi pemeriksaan pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Medis Gigi atau pelayanan lainnya dirincikan terpisah sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan dan tindakan yang diberikan.

**BAB XVIII
RETRIBUSI RAWAT INAP**

Pasal 26

- (1) Retribusi pelayanan Rawat sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif ruang Inap Kelas III.
- (2) Retribusi rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan Rawat Inap Ibu.
- (3) Retribusi Rawat Inap dimaksud ayat (1) dan ayat (2) termasuk biaya Obat-obatan, Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai, Konsultasi, Tindakan Medik.

**BAB XIX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 27

Retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XX
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 28

- (1) Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar lunas sekaligus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

**BAB XXII
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pasal 29 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Puskesmas.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 32

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Keberatan**

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVI PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan buku bukti penyetoran.
- (3) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku bukti penyetoran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXVIII KETENTUAN PENGECCUALIAN

Pasal 41

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan pengecualian sebagai berikut :
 - a. setiap pasien yang tidak mampu atau kurang mampu;
 - b. pasien terkena penyakit wabah / Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah dinyatakan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- c. pemegang Kartu Jamkesmas, Jamkesda atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
- (2) Untuk maksud sebagaimana tersebut pada ayat (1) diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan tersebut.
- (3) Penerbitan SKTM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB XXIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini di bidang ketertiban dan keamanan dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan di bidang administrasi dan teknis penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan di puskesmas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara terkoordinasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB XXX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian Daerah maupun pelaksana pelayanan di ancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang bayar.

**BAB XXXIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dalam Wilayah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, prosedur dan administrasi pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai ketentuan berlaku.

**BAB XXXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Februari 2011

WALIKOTA BANJARBARU,


M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,


H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SE KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bidang kesehatan di perlukan peran serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dalam pelayanan kesehatan pada tingkat dasar.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan menggali sumber potensi daerah yang dapat memenuhi kelangsungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagai dasar dalam pengelolaan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Banjarbaru, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelayanan pendaftaran adalah pelayanan pada saat pasien sebelum masuk kedalam Puskesmas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17

Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Khusus meliputi pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan mata, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan indera, olahraga dan fisioterapi dan lain-lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pejabat yang berwenang dimaksud adalah penyidik POLRI, disertai dengan surat resmi kepada Puskesmas.

Ayat (3)
Yang dimaksud tanggungjawab puskesmas dalam perawatan jenazah sesuai fasilitas tersedia, untuk penguburan dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud tidak dibenarkan mengangkut jenazah dan keperluan lain adalah bahwa mobil ambulance sebagai kendaraan yang khusus disediakan untuk membawa atau mengantar pasien bukan untuk keperluan lain, seperti untuk operasional personal manajemen dan atau untuk kepentingan jabatan (pejabat) tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dengan tarif kapitasi adalah jumlah tarif yang terdaftar dalam pada masing-masing puskesmas.

- Pasal 21
Bagi masyarakat di luar Kota Banjarbaru dikenakan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah ini
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2011
 Tanggal : 2011

Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
1	Rawat Jalan di Puskesmas		
	Rawat Umum	Rp 4,000	
	Rawat Jalan Spesialis	Rp 10,000	
	Pelayanan UGD:	Rp 5,000	
2	Rawat Inap di Puskesmas		
	a. Akomodasi	Rp 12,000	
	b. Visit dokter umum	Rp 7,500	
	c. Konsultasi dokter spesialis	Rp 10,000	
	d. Pemeriksaan Lab Sederhana	Rp 15,000	
	e. Tindakan Keperawatan	Rp 15,000	per hari

Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
1	Darah rutin (Hb,LED,AL,HJL)	Rp 10,000	
2	Hb	Rp 3,000	
3	Golongan Darah	Rp 5,000	
4	LED / BBS	Rp 3,500	
5	Angka Eritrosit	Rp 3,500	
6	Angka Leukosit	Rp 3,500	
7	Hitung Jenis Leukosit	Rp 3,500	
8	Widal	Rp 15,000	
9	Malaria	Rp 5,000	
10	Mikrofilaria	Rp 5,000	
11	Trombosit	Rp 5,000	
12	Hematokrit	Rp 4,000	
13	Urin Rutin	Rp 7,500	
14	Protein Urin	Rp 3,500	
15	Reduksi Urin	Rp 3,500	
16	Bilirubin Urin	Rp 3,500	
17	Urin Narkoba	Rp 110,000	
18	PP Tes Stick	Rp 10,000	
19	PP Tes Slide	Rp 10,000	
20	Sputum BTA (3 kali)	Rp 7,500	per 1 kali
21	Hanzen BTA	Rp 5,000	
22	Pewarnaan Gram	Rp 5,000	
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/NACI)	Rp 5,000	
24	Telur Cacing	Rp 5,000	
25	Kolesterol	Rp 12,000	
26	Gula Darah Sewaktu	Rp 12,000	
27	Gula Darah 2PP	Rp 12,000	
28	SGOT	Rp 7,500	
29	SGPT	Rp 7,500	
30	Uric Acid	Rp 12,000	
31	Ureum + BUN	Rp 6,000	
32	Kreatinin	Rp 10,000	
33	Bilirubin Total	Rp 8,000	
34	Bilirubin Direk	Rp 8,000	
35	Bilirubin Indirek	Rp 8,000	
36	Trigliserida	Rp 12,000	
37	Alkali Phosfatase	Rp 10,000	
38	Albumin	Rp 7,500	
39	Globulin	Rp 7,500	

POLI GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	a. Tambalan Sementara	Rp 5,000	
	b. Tambalan Amalgam		
	- Besar	Rp 10,000	
	- Kecil / Sedang	Rp 8,000	
	c. Tambalan Silicate		
	- Besar	Rp 9,000	
	- Kecil / Sedang	Rp 8,000	
	d. Tambalan Composite		
	- Besar tanpa sinar	Rp 20,000	
	- Sedang dengan sinar	Rp 50,000	
	- Sedang tanpa sinar	Rp 17,500	
	- Sedang dengan sinar	Rp 40,000	
	- Kecil tanpa sinar	Rp 15,000	
	- Kecil dengan sinar	Rp 30,000	
	Oral Surgery		
	a. Cabut Gigi Tetap	Rp 7,500	
	b. Cabut Gigi Tetap dg Komplikasi	Rp 20,000	
	c. Cabut gigi susu	Rp 5,000	
	d. Uperculectomy	Rp 7,500	
	e. Alveolectomy Per Regio	Rp 20,000	
	f. Extirpasi Epulis	Rp 17,500	
	g. Extirpasi Mucocele	Rp 25,000	
	h. Insesi Abses Extra Oral	Rp 10,000	
	i. Odontectomy /gigi miring tertaha	Rp 50,000	
	j. Fixaxi Sederhana Fraktur Rhg 1	Rp 65,000	
	k. Perawatan Pasien Pasca Bedah	Rp 5,000	
	a. Pembersihan karang gigi		
	- Ultrasonic	Rp 15,000	per regio
	- Manual	Rp 5,000	per regio

MATA

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	Tindakan Pemeriksaan		
	1. Hordium/Halazion/Granuloma	Rp 30,000	
	2. Corpus Allenum Comeo	Rp 30,000	
	3. Irigasi Hetting AF	Rp 7,500	
	4. Tonometri	Rp 5,000	
	5. Fundus Cop	Rp 7,500	
	6. Keur Mata Buta Warna	Rp 5,000	
	7. Kampimetri	Rp 25,000	
	8. Foto Fundus	Rp 40,000	
	9. Foto Fundus Anggiografi	Rp -	
	10. Sinotopher	Rp 30,000	
	11. Indirect Optalmoskop	Rp 12,500	
	12. Slif Lamp	Rp 20,000	
	13. Reflaksi	Rp 7,500	

POLIKLINIK THT

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	A. Tindakan Medik Non Operasi		
	a. Kecil		
	1. Iritasi / Extrasi Cerumen MAE	Rp 5,000	
	2. Angkat Jahitan Rawat Luka THT	Rp 4,000	
	3. Radang Telinga Luar/Otitis External	Rp 5,000	
	4. Kausitik Telinga, Hidung, Tenggorokan	Rp 5,000	
	5. Tindik telinga	Rp 10,000	
	b. Sedang		
	1. Extrasi Benda Asing di Hipofharing	Rp 10,000	
	2. Extrasi Benda Asing di Hidung dan telinga	Rp 10,000	
	3. Epistaxis	Rp 15,000	
	c. Penunjang Diagnosa		
	1. Audiometri	Rp 10,000	
	2. Tympanometri	Rp 10,000	

KLINIK LAKTASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	Perawatan payudara	Rp 5,000	
	senam hamil / nifas	Rp 10,000	

KLINIK BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	perawatan luka /ganti perban/off hecting	Rp 7,500	
	perawatan luka infeksi / abses	Rp 10,000	
	pasang cateter	Rp 10,000	
	lepas cateter	Rp 5,000	

KLINIK KEBIDANAN/KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	pap smear	Rp 30,000	
	swab Vagina	Rp 7,500	
	pasang IUD	Rp 20,000	
	lepas IUD	Rp 20,000	
	pasang implant	Rp 25,000	
	perawatan luka / off hecting	Rp 7,500	
	suntikan KB	Rp 15,000	
	Pemeriksaan Doppler	Rp 5,000	
	off tampon vagina	Rp 5,000	
	off tampon vagina	Rp 5,000	

TINDAKAN GAWAT DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
	Karcis Pelayanan		
	Tindakan-tindakan		
	a. Pasang Infus/ injeksi	Rp 5,000	per tindakan
	b. Pasang Kateter	Rp 10,000	
	c. Hecting Luka 1-5	Rp 15,000	
	d. Hecting Luka 6-10	Rp 25,000	
	e. Hecting Luka Dalam 1-5	Rp 20,000	
	f. Hecting Luka Dalam 6-10	Rp 30,000	
	g. Buka Hecting	Rp 6,000	
	h. Dressing Luka	Rp 5,000	
	i. Ganti Verban	Rp 5,000	
	j. Insisi Abses	Rp 25,000	
	k. Repair Daun Telinga	Rp 25,000	
	l. Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	Rp 25,000	
	m. Angkat Tumbal (Kalvus)	Rp 30,000	per biji
	n. Angkat Butir	Rp 15,000	
	o. Resusitasi Bayi / Anak	Rp 25,000	
	p. Resusitasi Dewasa	Rp 25,000	
	q. Huknah / Tidak bisa BAB	Rp 20,000	
	r. Mengobati Luka Lecet	Rp 7,500	
	s. Vena Seksi	Rp 100,000	
	u. Angkat Benda asing (kulit/susuban)	Rp 30,000	
	v. Penanganan Keracunan	Rp 75,000	
	w. Bedah Minor (sirkumsisi)	Rp 100,000	
	x. Ekstraksi Kuku	Rp 25,000	
	y. Pemakaian Oksigen / Liter / Menit	Rp 50	
	z. Neboliser	Rp 20,000	

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru	Keterangan
1	Pemeriksaan Kesehatan (KIR)	Rp 5,000	
2	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 10,000	
3	Pemeriksaan Pertama calon Jemaah Haji di Puskesmas (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium)		
	a. Pemeriksaan Fisik	Rp 5,000	
	b. Paket Pemeriksaan Laboratorium tdk trmasuk PP test	Rp 25,000	
4	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji di Puskesmas/Dinkes (Pemeriksaan Fisik, Konsultasi Kesehatan & dietetik haji, paket pemeriksaan Laboratorium, buku haji dan imunisasi meningitis)		Rp. 40,000
5	Visum Effertum	Rp 25,000	


No	Jenis Pelayanan	Tarif baru	Keterangan
1	Ambulan Pusing	Rp 75,000	Jasa Pemakaian 10 Km pertama tambahan per km Rp. 2.000,-
2	ambulan mobil jenazah	Rp 100,000	Jasa Pemakaian 10 km pertama tambahan per km Rp. 2.000,-

PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES / PUSKESMAS/ POSKESDES

No	Jenis Pelayanan	Tarif baru	Keterangan
1	Persalinan Normal	Rp 250,000	
2	Perawatan Ibu dan Anak	Rp 50,000	
3	Akomodasi	Rp 45,000	
4	Obat-obatan Standar	Rp 50,000	

PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif baru	Keterangan
1	elektro Kardiografi (EKG/ECG)	Rp 25,000	
2	USG dengan foto	Rp 50,000	
3	USG tanpa foto	Rp 25,000	

WALIKOTA BANJARBARU

 M. RUZ Aidin NOOR

✓